



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adhel Setiawan
2. Komarudin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 14.11 – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Adhel Setiawan
2. Komarudin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hanifur Rifqi
2. Rezekinta Sofrizal

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 31 Tahun 2026 dibuka, dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir, Kuasa atau Prinsipal, silakan.

2. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [01:09]

Terima kasih, Yang Mulia, izin menginformasikan. Yang hadir kali ini saya sendiri selaku Prinsipal, Adhel Setiawan, Pemohon I. Dan di samping kiri saya, Komarudin, Pemohon II. Yang di ujung sebelah kiri, Kuasa Hukum, Hanifur Rifqi. Dan di sebelah kanan saya, Kuasa Hukum, Rezekinta Sofrizal.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon. Oleh karena itu, disampaikan saja highlight-nya atau pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap dibacakan dan nanti ditutup dengan Petitumnya. Dipersilakan siapa yang akan menyampaikan?

4. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [02:01]

Izin saya menyampaikan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Silakan.

6. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenalkan kami, Para Pemohon menyampaikan ringkasan pokok permohonan dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, terkait dengan Kedudukan Perkara dan Kewenangan Mahkamah. Yang Mulia, Permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena objek yang kami uji adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang secara konstitusional untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Yang kedua, objek permohonan. Yang Mulia, adapun pasal-pasal yang kami mohonkan pengujian adalah:

1. Pasal 2 ayat (2) KUHAP
2. Pasal 6 ayat (2) KUHAP
3. Pasal 31 KUHAP
4. Pasal 32 ayat (1) KUHAP
5. Pasal 79 ayat (8) KUHAP
6. Pasal 93 ayat (3) KUHAP
7. Pasal 99 ayat (3) KUHAP
8. Pasal 344 ayat (3) KUHAP

Yang semuanya merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Ketiga, Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Yang Mulia, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia perorangan, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon I adalah aktivis lingkungan dan penggiat keadilan restoratif.

Pemohon II adalah advokat yang secara profesional menjalankan pembelaan hukum. Keduanya mengalami kerugian konstitusional nyata dan potensial yang berkaitan langsung dengan berlakunya pasal-pasal yang kami uji, khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tentang hak perlakuan khusus demi mencapai persamaan dan keadilan, menegaskan peran negara dalam memberikan kesempatan yang sama, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum.

Empat. Pokok permohonan.

Ada dua masalah konstitusional besar. Yang Mulia, Permohonan ini bukan perkara teknis prosedural biasa, ini menyangkut arsitektur ideologi sistem peradilan pidana Indonesia. Ada 2 masalah konstitusional besar. Yang pertama, pembatasan peran pembimbing kemasyarakatan.

Yang Mulia, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP, secara eksplisit membatasi peran pembimbing kemasyarakatan hanya pada pembinaan narapidana. Sementara, Pasal 1 angka 23 KUHAP menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan hal yang sama persis. Lebih jauh, Pasal 56 ayat (3) UU Pemasyarakatan secara tegas juga menyatakan bahwa pendampingan dilakukan sejak tahap pra-adjudikasi sampai pasca-adjudikasi. Namun, Pasal 31 KUHAP hanya menyebut hak tersangka atas advokat, tanpa pembimbing kemasyarakatan. Lalu Pasal 32 ayat (1) KUHAP hanya menyebut bantuan hukum, tanpa pembimbing kemasyarakatan. Pasal 79 ayat (8) KUHAP mengatur keadilan restoratif tanpa menyebut peran pembimbing kemasyarakatan sama sekali.

Yang Mulia, ini bukan sekadar kekosongan norma, ini adalah kontradiksi internal undang-undang dan pembunuhan sistematis terhadap instrumen penelitian kemasyarakatan. Akibatnya, sistem peradilan kehilangan alat untuk menilai manusia sebagai manusia. Proses pidana berubah menjadi sekadar mesin penghukuman dan ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan *due process of law*. Serta Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tentang tanggung jawab negara atas pendekatan sosial dan kemanusiaan.

Lalu yang kedua terkait dengan diskriminasi dan subordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Yang Mulia, Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyebut Polri sebagai penyidik utama. Lalu Pasal 93 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penangkapan, kecuali atas perintah penyidik Polri. Lalu Pasal 99 ayat (3) KUHAP menyatakan PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penahanan, kecuali atas perintah penyidik Polri.

Yang Mulia, ini bukan koordinasi. Ini adalah subordinasi struktural yang bersifat diskriminatif. Akibatnya, penegakan hukum sektor lingkungan, kehutanan, pajak, imigrasi, perikanan, dan lainnya menjadi lambat, kehilangan momentum tangkap tangan, dan tidak efektif. Ini bertentangan langsung dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 45 tentang Negara Hukum, Pasal 27 ayat (1) UUD 45 tentang Persamaan Kedudukan, Pasal 28D ayat (1) UUD 45 tentang Kepastian Hukum yang Adil, Pasal 28I ayat (2) UUD 45 tentang Larangan Diskriminasi, serta Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 45.

Petitum atau inti Permohonan Yang Mulia, maka Para Pemohon (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [08:41]

Petitum atau permohonan (...)

8. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [08:43]

Petitum.

9. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Petitum, ya?

10. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [08:45]

Ya, Petitum.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:46]

Oke.

12. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [08:49]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 100 ... Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimanai bahwa pembimbing kemasyarakatan melaksanakan fungsi pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sejak tahap pra-adjudikasi atau penyidikan, penuntutan, dan penahanan, tahap adjudikasi, pemeriksaan di pengadilan, dan pasca adjudikasi di lapas atau LPKA.
3. Menyatakan bahwa Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'wajib melibatkan peran pembimbing kemasyarakatan'.

4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik tertentu dapat melakukan penangkapan dan penahanan'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [11:03]

Baik. Terima kasih. Ini Prinsipal maupun Kuasa Hukum sudah biasa beracara di MK?

14. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [11:10]

Sudah lama, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Sudah lama, ya. Artinya sudah tahu bahwa setelah penyampaian pokok-pokok, akan dilanjutkan oleh Majelis Hakim untuk penasihatan berkaitan dengan mungkin ada catatan-catatan, atau perbaikan, atau kelengkapan yang berkaitan dengan permohonan.

16. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [11:29]

Baik.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:30]

Yang pertama, dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk lebih dulu memberikan penasihatan.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini Pemohon ada berapa atau Kuasa yang hadir?

19. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [11:50]

Pemohon ada dua.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:51]

Dua? Duanya Kuasa, ya?

21. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [11:53]

Duanya kuasa.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:54]

Oke. Tadi yang membaca? Pemohon atau?

23. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [11:56]

Pemohon I.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:57]

Pemohon I, ya. yang bacakan.

25. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [11:59]

Adhel Setiawan.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:01]

Nah dari dua Pemohon, dua Kuasa ini sudah berapa kali yang beracara di MK dari keempatnya ini? Ada yang belum pernah? Dua orang belum pernah, ya? Kuasa, ya? Yang di tengah? Pemohon II, oke. Jadi, ada Pemohon dan Kuasa yang belum beracara, ya? Kalau yang Kuasa yang satu sudah ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: REZEKINTA SOFRIZAL [12:30]

Sudah lama, Majelis.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:30]

Sudah lama, ya? Oke. Terakhir sidang di MK kapan boleh saya tahu?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: REZEKINTA SOFRIZAL [12:35]

2010, Majelis.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:38]

Oh, 2010?

31. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [12:38]

Sama, 2010, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:40]

Waduh, lama sekali, PMK-nya sudah berubah itu. Maka tadi pertanyaannya Pak Ketua, itu penting karena sekarang ini PMK dulu 2/2021, ya, kalau sidangnya dulu 2010, sudah berubah itu, ya. Sekarang PMK 7/2025, ya.

Nah, ini saya memberi beberapa catatan terkait dengan Permohonan ini, ya. Tadi dari cara membaca itu memang bayangan saya udah sering beracara ini, ya. Cara membacanya itu ambil poin-poinnya. Nah, yang pertama gini, sistematika Permohonan ini, ya harus disesuaikan dengan PMK 7/2025. Itu nanti dibaca baik-baik, ya. Ini kalau dilihat sini pakai poin, ya, misalnya sampai petitum, poin D. Kalau di situ kan ada romawi, ya, I terakhir itu petitum itu IV biasanya nanti, ya, itu disesuaikan. Termasuk juga nanti di petitum itu, ini tadi dibacakan dalam pokok permohonan, makanya Yang Mulia Pak Ketua nanya tadi ini, ya. Biasanya kalau dalam pokok permohonan, kalau ada provisi. Kalau tidak ada provisi, biasanya tidak perlu dalam pokok permohonan. Itu langsung saja, ya. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Pengujian materiil tidak perlu di dalam Petitum, tidak perlu, ya. Kalau dalam perihal, masih boleh. Nah, nanti sistematika disesuaikan.

Kemudian, sistematika di situ ada 4, ya. Setelah Kewenangan Mahkamah, itu kedudukan hukum atau legal standing. Yang III alasan-alasan permohonan atau posita. Dan yang keempat itu hal-hal yang dimohonkan untuk diputus itu Petitum, ya. Nanti disesuaikan.

Nah, yang pertama terkait dengan ... kalau saya baca permohonan ini, yang bertanda tangan di bawah ini Para Pemohon, ya, di halaman 1. Sementara kalau saya lihat di dalam halaman 22, yang bertanda tangan, hormat kami Para Kuasa Hukum Pemohon. Tapi di

bawah ada juga Para Pemohon, ya. Jadi, yang tanda tangan ini dua-dua atau salah satunya? Nanti salah satu saja, ya. Kalau sudah memberi kuasa, tidak harus tanda tangan Pemohon, cukup saja Kuasa. Kecuali sudah ditarik Kuasanya langsung Prinsipal, ya sudah Prinsipal yang tanda tangan. Saya baca di halaman sini, 1 yang bertanda tangan di bawah ini Para Pemohon. Kemudian, dalam hal ini memilih domisili untuk memberi kuasa kepada Rezekinta Sofrizal, S.H., dan seterusnya semua adalah advokat pada Defacto and Partners Law Office, dan seterusnya, ya. Sehingga waktu saya lihat di terakhir ini kok yang tanda tangan ini justru semua. Ya, nanti salah satu saja.

Nah, kemudian setelah identitas/kewenangan, tadi yang sudah disampaikan bahwa tidak ada keraguan bahwa Mahkamah berwenang yang saya tangkap tadi ada kata itu, tapi kalau bisa dilengkapi nanti, ya.

33. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [16:20]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:20]

Setelah Undang-Undang Dasar, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), kemudian nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, undang-undang di sini yang terbaru, ya. Ini Undang-Undang 24/2003 ini sudah perubahan terakhir dengan 7/2020 supaya disesuaikan dengan yang terbaru, ya. Jadi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, itu juga sudah yang terbaru itu 13/2022, ya, kalau tidak salah. Kemudian terakhir PMK 7/2025. Nah, karena norma yang diuji adalah norma pasal-pasal ini dalam KUHAP, maka MK berwenang.

Tadi saya senang juga dengar kata-kata, *kami yakin bahwa MK berwenang* kan, tapi kurang lengkap, ya, dilengkapi lagi sedikit.

35. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [17:24]

Baik.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:24]

Kemudian nanti setelah MK berwenang, ini objek permohonan dan lain-lain ... nanti ikut formatnya ikut yang PMK saja, ya.

37. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [17:37]

Baik, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:38]

Ini saya yakin ini masih format dulu nih. Pada awal-awal ada yang pernah ajukan permohonan, datang secara lisan ditulis oleh Panitera, seingat saya, ya. Nah, dulu ini mungkin formatnya masih seperti ini, MK sudah beberapa kali memberikan bimtek, sehingga permohonan-permohonan sekarang sudah mengikuti standar yang disosialisasi terkait dengan kegiatan bimtek itu, ya. Terkait dengan pasal-pasal yang diujikan di Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, itu. Kemudian saya ingin tanya dulu. Ini kalau saya hitung, ada 8 norma yang diajukan di MK, ya, dalam Permohonan ini? Permohonan Nomor 31/2026. Kemudian dasar pengujian saya lihat ada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28H, 28I ayat (2), Pasal 2 ... 34. Tadi saya dengar juga ada terkait dengan negara hukum, ya, Pasal 1, ya?

39. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [18:50]

Ya, Pasal 1.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:50]

Nah, itu supaya nanti dipastikan, ya, kalau yang terkait dengan batu uji yang dijadikan dasar dalam pengujian ini.

41. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [18:59]

Baik.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:59]

Itu supaya nanti ... kemudian norma ini seingat saya, misalnya gini, ya. Ini ada di sini dituliskan misalnya Pasal 31, ya, kalau saya lihat di perihal ini halaman 1. Tapi, di dalam uraiannya ini justru ditulis Pasal 31 ayat (1), apakah hanya Pasal 31 atau ada ayat (1)-nya, ya? Nanti coba dicermati ya, supaya konsisten dengan perihal di depan itu. Jadi, ini semakin banyak norma yang diajukan pengujian, nanti dikaitkan dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar, itu semakin banyak norma, uraiannya itu semakin panjang, ya.

Yang kedua, norma-norma yang diajukan ini harus bisa digambarkan, ada tidak kerugian konstitusional yang dialami oleh Prinsipal, ya, Para Pemohon ini. Sebab semakin banyak norma, itu harus diuraikan masing-masing. Bisa saja mungkin dari 8 norma ini hanya 2 yang ada kerugian konstitusionalnya. Apakah aktual, ya atau potensial dan sebagainya. Itu nanti diuraikan terkait dengan hal ini.

Kemudian, terkait dengan tadi Kewenangan Mahkamah sudah, uraiannya sudah, kedudukan hukum atau legal standing. Catatan saya yang pertama, ini dalam Permohonan ini belum terdapat uraian yang menyebutkan dalam permohonan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, kemudian Putusan MK Nomor 006/2005, Putusan MK Nomor 011/2007, itu siapa saja pihak yang dianggap dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang. Juga mengenai 5 syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan kerugian hak konstitusional. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Ini karena 1, Pemohon I sebagai mahasiswa ya, aktivis ya, nanti diuraikan kegiatan-kegiatannya, lampirkan dokumen-dokumen yang mendukung.

Kemudian Pemohon II sebagai advokat, ya, selama ini membela, ada bukti-bukti dokumen yang terkait dengan substansi atau materi undang-undang yang diajukan permohonan ini. Karena itu jadi pintu masuk, legal standing itu pintu masuk pada pokok permohonan. Nah, itu harus bisa yakinkan Mahkamah untuk mendapat kedudukan hukum.

Nah kemudian yang pengujian ini adalah 8 norma, kalau saya lihat di dalam uraian, tidak terdapat penjelasan terhadap 8 norma tersebut, tidak semua maksudnya, ya. Jadi ada yang terlewat. Kalau ini saya lihat misalnya norma Pasal 2 ayat (2), Pasal 31, 32 ayat (1), kemudian Pasal 93 ayat (3), 99 ayat (3) KUHAP, 99, 93 ayat (3), dan 99. Nah kalau saya lihat sini hanya 5 norma, ya, padahal tadi kalau di perihalnya ada 8. Supaya nanti diuraikan, ditambahkan terkait dengan norma yang lainnya.

Kemudian terkait dengan kerugian konstitusional, ini dalam Undang-Undang Dasar supaya dikaitkan nanti. Supaya kelihatan apakah kerugiannya spesifik, aktual ataupun potensial. Karena saya lihat di sini uraian ini masih sangat lemah, ya, karena itu perlu perbaikan untuk menguatkan kedudukan hukum dari Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II.

Nah kemudian, terkait dengan alasan-alasan permohonan, ya, ini menurut saya 8 norma itu yang harus diuraikan kerugian konstitusional masing-masing, ya, Pemohon I dan Pemohon II. Karena kadang-kadang di MK ini, MK memberikan kedudukan hukum tuh misalnya ada 5 Pemohon misalnya, mungkin saja hanya 1 yang dapat. Tapi bisa juga lima-lima yang dapat, makanya itu harus diuraikan masing-masing terkait dengan kedudukan hukum ini.

Kemudian, dalam posita sebaiknya menggunakan dasar batu uji yang proposional, relevan, berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, kemudian kepastian hukum yang adil.

Kemudian, posita juga menurut saya harus dijelaskan lebih argumentatif mengenai kedelapan norma tersebut ya. Jadi, tidak sekadar

bermasalah secara teknis, tapi mengandung cacat konstitusional. Tapi tadi cara menguraikan, membacanya itu meyakinkan sekali itu ya. Supaya di uraian ini juga harus bisa meyakinkan Hakim ya.

43. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [24:52]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:53]

Nah, kemudian yang terakhir soal Petitum ini, ya. Ini Petitum ini harus didukung dengan posita, ya. Kemudian, di Petitum ini harus ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Jadi, di uraian terutama terkait dengan norma ini, misalnya dinyatakan bertentangan ya, norma pasal ini dalam KUHAP, lembaran negara, tambahan lembaran negara itu selalu ada ya pada setiap norma yang diajukan ini. Nah, itu supaya nanti disesuaikan dengan PMK 7/2025.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [25:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, disilakan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon dan Prinsipal dan Para Kuasa ya, dua Prinsipal dan tiga Kuasa ya. Satunya enggak hadir, ya?

47. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [26:01]

Yang satu tidak hadir.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:02]

Enggak hadir. Siapa yang enggak hadir di sini?

49. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [26:04]

Muhammad Faisal.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:05]

Pak?

51. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [26:07]

Muhammad Faisal.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:07]

Muhammad Faisal. Kalau Pak Rezekinta siapa?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: REZEKINTA SOFRIZAL [26:11]

Saya.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:13]

Kalau Pak Rezekinta ya, dan kalau Pak Adel, ini sepertinya ini duet maut ini sepertinya nih ya. Saya melihatnya karena apa? Dari segi data Mahkamah Konstitusi saya lihat, ini Pak Adel tiga kali sebelumnya mengajukan permohonan, masih 2009, tapi diputus 2010. Ini tiga-tiganya kabul semua ini. Wah, hebat ini. Baru tiga kali mengajukan, tiga kali juga kabul.

Sementara kalau Pak Rezekinta, dua kabul sebagian, satu kabul gitu. Jadi luar biasa dua-dua, makanya saya ... wah ini Yang Mulia Pak Daniel ini harus hati-hati melihat ini. Ini orang-orang anu semua ini, tapi itu masih zaman PMK lama 2/2021, sekarang PMK 7/2025 hati-hati karena di situ banyak memang hal yang harus diperhatikan dan harus tajam, gitu ya, lebih dipertajam.

Nah oleh karena itu, menurut hemat saya, nah ini yang dua, ada Kuasa satu dan ada satu Prinsipal, banyak belajar dulu kan di sini dari seniornya dua ini, kan gitu.

Yang pertama, tentu saya melihatnya dari segi susunan, itu sudah sesuai dengan PMK 7/2025, tetapi ada ini, ini masih banyak berbicara legal standing, kerugian konstitusional di posita sudah. Nah, ini mestinya enggak perlu lagi. Jadi, di kerugian konstitusional itu digeber di legal standing saja, sehingga saya melihat ini kalau dari segi porsi, ini lebih banyak porsinya legal standing ketimbang Positanya nih. Karena kalau diambil ini dipindahkan ke atas, maka Positanya menjadi kecil. Nah, ini biasanya sih porsinya itu Posita pasti lebih banyak, gitu kan. Dari berapa halaman ini? Dari 22 halaman, ya, yang dibuat. Nah, mestinya itu porsinya itu ada porsi, gitu. Kenapa? Di situ membangun argumentasi terkait dengan mengonteskan antara norma yang diuji, yaitu tadi 8

norma, ya, yang diuji. Tapi dari 8 itu sebetulnya berujung pada 2 isu, ya. Isu-isu tentang pembimbing kemasyarakatan dan yang kedua, PPNS.

55. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [28:47]

PPNS.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:47]

Nah, ini kan 2 di ... itu kan terlihat dari petitum Saudara.

57. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [28:52]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:52]

Kan mengangkat 2 persoalan itu.

59. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [28:53]

Betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:53]

Nah, oleh karena itu, itu semua harus dijelaskan dalam Posita, ya. Bagaimana ini? Ya, bahwa itu memang bertentangan dengan batu uji yang digunakan. Nah, ini saya lihat masih belum menunjukkan itu. Karena apa? Di PMK 7/2025 itu memang itu menjadi perhatian. Karena kalau seperti ini, bisa nanti berujung pada Permohonan Saudara menjadi kabur, gitu kan, karena Petitum tidak didukung oleh Posita.

61. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [29:26]

Baik.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:26]

Sesuai dengan PMK kan, masuk tidak jelas atau kabur. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, ya, itu harus diperkuat di Posita. Nah, itu saya kira yang menjadi penekanan. Kemudian juga penekannya pada Legal Standing, ya, Kedudukan Hukum. Nah, kedudukan hukum pemohon ... ya, Prinsipal Saudara ini, ya, langsung ini Pak Adhel yang sudah punya pengalaman 3

kali ini kabul semua, ya. Dan Pak Komarudin yang baru ini, ini harus jelas ini, ya, kaitannya dengan ... kan isunya tadi 2 tuh.

63. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [30:06]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:06]

Menyangkut pembimbing kemasyarakatan, ini apa nih keterkaitannya Bapak nih, Pak Adhel Setiawan dengan pembimbing kemasyarakatan? Kenapa sampai dirugikan dan apa hubungan sebab-akibatnya? Demikian juga Pak Komarudin, ya. Apa ... apa namanya ... kerugiannya di situ, kaitannya, dan apa hubungan sebab-akibatnya? Nah, ini harus ... harus dijelaskan. Jadi, tidak sekadar mengatakan bahwa Pak Adhel Setiawan atau Pak Komarudin itu Warga Negara Indonesia, kemudian apa ... disebutkan di sini memiliki kepentingan hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Itu kan baru apa ... semuanya itu adalah konsep-konsep saja.

65. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [30:55]

Ya, baik.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:55]

Belum menunjukkan bahwa ini ada keterkaitannya Pemohon dengan Prinsipal dengan norma yang diuji itu. Apa nih? Jadi, kalau hanya seperti itu, ya, yang terhadap kejahatan korporasi lingkungan pembatasan, ya, ini macam-macam ini. Hambatan koordinasi vertikal, ini apa nih? Masih ... masih kabur gitu, masih enggak jelas, gitu. Enggak ada kaitan langsungnya dengan Prinsipal dengan norma itu. Nah, ini nih yang harus di ... tantangannya di sini. Karena kalau tidak jelas, maka nanti berujung pada tidak punya legal standing, ya, baik untuk Pak Adhel maupun Pak Komarudin, ya, selaku Prinsipal. Belum lagi itu, harus ada kerugian saja, tapi belum kelihatan hubungan sebab-akibatnya, itu juga berujung juga nanti tidak punya legal standing.

Nah oleh karena itu, ini harus jelas, terang, gitu, paling tidak kalau toh juga misalnya tidak secara aktual, ya harus dijelaskan kenapa ini bisa masuk kategori potensial, kan gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan juga di legal standing itu.

Nah, sehingga menurut hemat saya, kalau itu jelas, nah, baru kita masuk ke substansinya, kan, esensinya, isinya permohonan Saudara, yaitu menyangkut pengujian 8 norma dengan 2 isu besar yang Saudara kemukakan. Nah, di situlah harus dikonteskan ini.

Jadi, saya melihat, baik dari legal standing, maupun juga dari posita, ini masih perlu ada penajaman-penajaman, ya, penguatan-penguatan. Ya, kalau perlu, ya, di mana nih letak, memang itu, yakinkan Mahkamah bahwa itu memang inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi. Pasal berapa, nih? Apanya, nih? Apakah itu kaitannya dengan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan? Ya, kalau saya melihat ini isu, kaitannya dengan konsistensi, kan gitu. Di pasal ini ada, ini tidak ada. Nah, apakah memang secara serta-merta, kalau ada di satu pasal, kemudian itu juga harus ada di pasal yang Saudara inginkan ini? Nah, itu kenapa? Nah, apakah memang ini dia punya konteksnya sama? Ya, konteks dari norma itu akan sama, sehingga ini perlu Mahkamah merapikan saja, misalnya. Kan begitu, mengharmoniskan saja, karena sudah ada, maka ini. Nah, ini semua harus dibangun argumentasi yang bisa seperti itu.

Ya, sehingga dalam rangka merapikan, mengharmoniskan, maka seharusnya ada juga di norma ini yang Saudara mintakan, kaitannya dengan ... apa namanya ... pendamping pemasyarakatan itu. Pembimbing pemasyarakatan, ya.

Nah, demikian juga untuk isu PPNS, ya, penyidik, yang Saudara harapkan, ya, itu bisa juga melakukan ... apa namanya ... penahanan, ya. Ya, bukan harus menunggu dulu dari Polri yang menjadi sebagai penyidik utama, kan begitu. Nah, ini semua harus dijelaskan, ya, dalam positanya, kenapa dia harus diberikan kewenangan itu kepada untuk melakukan.

Nah, lihat juga konsep bahwa yang sekarang ini di KUHP itu, kan ... apa namanya ... diferensiasi fungsional, kan, yang menjadi titik penekanannya. Bagaimana dari sudut pandang diferensiasi fungsional, apakah itu bertolak belakang atau bagaimana? Nah, ini juga menjadi perhatian, artinya ini ruang untuk Saudara tanggapi, kan begitu.

Nah, itu saya kira ... apa namanya ... hal-hal yang kaitannya dengan posita dan kaitannya dengan Petitum Saudara. Saya kira karena sudah biasa menyampaikan ... apa namanya ... Permohonan dan sudah sering dikabulkan, sehingga saya melihat sudah ... apa namanya ... Petitumnya ini, ya, terlepas dari nanti, apakah ini dikabulkan, atau ditolak, atau NO, atau kabur, atau apa, itu urusan lain, ya.

Saya kira dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, cukup saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

67. KETUA: SUHARTOYO [35:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu ya, Pemohon sudah biasa beracara di PMK, memang harus diperbaiki kalau PMK-nya memang ada yang ... mungkin ada yang perlu disesuaikan, khususnya dalam penguatan legal standing, ya, nanti memang betul, supaya diberikan penekanan soal hubungan kausalitas

antara hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon Prinsipal ini dengan berlakunya norma-norma tersebut di atas, sejauh mana kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2), misalnya, kemudian Pasal 6 ayat (2), Pasal 31, 32, dan Pasal 79[sic!] ayat (8), 93 ayat (3), 99 ayat (3), dan 344 ayat (3)? Ini mungkin masing-masing punya keterpautan berbeda-beda antara norma yang diuji dengan anggapan kerugian konstitusional. Jadi ... bisa jadi pada norma-norma tertentu, harus diberikan penekanan, apakah memang benar ada hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki dengan anggapan kerugian dengan berlakunya norma ini? Itu nanti untuk ... kemudian berkaitan dengan substansi, ya, ini nanti karena ini masih undang-undang baru, tentunya harus diberikan elaborasi yang cukup, khususnya Para Pemohon ini harus betul-betul memberikan elaborasi kepada Mahkamah yang cukup berkaitan dengan kenapa norma-norma ini bertentangan dengan konstitusi? Tidak hanya secara sederhana seperti yang disampaikan dalam Permohonan ini. Karena kalau Permohonan berkaitan dengan berapa norma ini, yang dilakukan pengujian?

68. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [37:37]

8.

69. KETUA: SUHARTOYO [37:37]

Delapan, dengan permohonan yang 20 halaman begini, menurut kami masih sangat sumir, sekarang ini harus dikomparasi, disandingkan paling tidak dengan norma-norma ini dengan norma KUHP yang lama, satu.

Kemudian mungkin tidak juga dengan KUHP, mungkin dengan undang-undang lain yang mengatur soal kewenangan penyidikan bagi PPNS, misalnya. Karena memang sejak KUHP yang lama, 8/1981 itu memang yang namanya kepolisian itu, penyidik kepolisian itu merupakan koordinator dari para penyidik PPNS.

Oleh karena itu, setiap ... apa ... setiap akan menggunakan kewenangannya, harus di bawah koordinasi penyidik kepolisian. Apalagi kalau akan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum, seharusnya tidak bisa penyidik PPNS itu langsung melimpahkan ke penuntut umum kalau yang dulu, di Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP, harus di bawah koordinasi.

Nah, hari ini kalau kemudian ada penekanan bahwa penyidik PPNS tidak boleh melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Nah, ini juga Pemohon harus bisa mengelaborasi, apakah memang larangan atau pembatasannya tiba-tiba hadir saja atautah ini kemudian memang ada korelasinya dengan penyidik PPNS sebenarnya tidak

mempunyai kewenangan penuh seperti penyidik utama yang dimiliki oleh ... kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, sekalipun di norma pasal berikutnya, kan ini dikecualikan penyidik Kejaksaan Agung, kemudian KPK, TNI AL.

Nah, ini kalau kemudian TNI AL tidak bisa atau punya langsung, punya kewenangan upaya penegakan hukum, bagaimana misalnya kalau di laut, Polair misalnya. Polair atau Kementerian Perikanan dan Kelautan yang notabene justru sering menemukan para pelanggar-pelanggar hukum di laut itu mau/tidak mau harus melakukan upaya paksa. Kalau tidak, ya, percuma nanti di tengah laut, ya, enggak bisa mengamankan orang karena membatasi ... apa ... kebebasan orang, kemudian kemerdekaan orang itu kan juga harus ... harus ada kewenangan paksa, upaya paksa yang melekat. Kalau tidak, ya, sama juga. Satu, itu ya. Tapi, kita ... Pemohon, kita anu dulu ... dari ketentuan umum yang mengatur soal pembimbing pemsarakatan.

Nah, ini memang hati-hati karena tadi, ya, ini kan nomenklatur ini ada kan juga di KUHAP yang sekarang, di KUHAP lama enggak ada ini. Hati-hati ketika kita mencermati terminologi pembimbing pemsarakatan. Kalau kita mencermati di ketentuan umum, memang seolah-olah ini ada kewenangan pembimbing pemsarakatan tidak hanya pascaputusan pengadilan yang inkracht kalau mengikuti terminologi yang ada di ketentuan umum. Tapi, kalau mengikuti pasal-pasal yang norma-norma yang mengimplementasikan ketentuan umum itu, seperti Pasal 2 ayat (2), 344 ayat (3) yang berkaitan dengan ... yang pertama, 2 ayat (2) ini diferensiasi fungsional. Di sana sebenarnya klir, ditegaskan bahwa pembimbing pemsarakatan adalah hanya kewenangannya apa? Pada ... terbatas pada memberikan bimbingan atau pembinaan kepada narapidana.

Nah, dikhawatirkan, apakah ini perumusan ketentuan umumnya yang ... yang apa ... yang agak bias atau apa. Ataukah kita yang memaknainya agak ... agak tidak fokus, ya, karena saya tidak mau mengatakan ini ada persoalan, nanti ditagih. Kami enggak mau ditagih. Nanti kan, "Ini hakim pernah ngomong bicara di persidangan ketentuan umumnya ada masalah." Saya enggak mau seperti itu. Tapi, barangkali kan ini baru. Kita semua harus ... harus apa ... harus gentle juga. Kita harus pelan-pelan memaknai ketentuan umum berkaitan dengan nomenklatur pembimbing pemsarakatan. Itu apakah yang dimaksud adalah klien selama proses peradilan pidana ataukah pascaputusan saja? Karena kalau di ketentuan umumnya, kok seolah-olah ini kok sebagai klien yang letaknya ada pada sepanjang proses peradilan pidana. Nah, seolah-olah dari sejak pra-adjudikasi, proses, maupun pasca.

Tapi, kalau kita mencermati Pasal (2) ayat (2)-nya berkaitan dengan penegasan diferensiasi fungsional dan Pasal 344 ayat (3) berkaitan dengan implementasi tupoksi yang utama adalah melakukan pembimbingan untuk narapidana saja, ini sepertinya yang ingin

disampaikan pesan itu adalah atau adressat-nya adalah memang petugas lembaga pemasyarakatan yang terbatas melakukan bimbingan terhadap narapidana.

Ini nanti ... nanti silakan, nanti dielaborasi. Bisa jadi, Anda dengan kami beda tafsir nanti. Beda, bukannya beda pemaknaan karena kan ... itu untuk yang berkaitan pembimbingan pemasyarakatan. Sehingga kemudian Pemohon atau Para Pemohon minta supaya Pasal 31, 32, dan 79 ayat (8) berkaitan dengan restorative justice pun dilibatkan, gitu kan.

70. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [44:14]

Ya.

71. KETUA: SUHARTOYO [44:15]

Ini kami sudah bisa menangkap.

Nah itu hati-hati, karena ini berangkat dari bagaimana sebenarnya kita menjemput makna daripada ketentuan umum itu dulu. Kalau itu kita bisa berbeda pandang, berbeda anu, kita juga di hilirnya kita bisa tidak sama itu. Tapi kalau kita sepakat sejak dari hulu sama bahwa ini hanya terbatas pada pasca putusan inkraht dan sebagai narapidana objeknya. Nah, kita ke hilirnya klir. Tapi kalau kita sudah berbeda di hulunya, di ketentuan umumnya, nah ini.

Kemudian muncul tafsir-tafsir seperti Pasal 31, 32, dan 79 supaya dimaknai melibatkan pembimbing pemasyarakatan. Tapi kalau kita sudah dari awal memaknai ini terbatas pada pembinaan narapidana, sehingga tidak ada persoalan yang dimohonkan dalam Petitum Pasal 31, 32, 79 ayat (8) ini. Tapi itu kita diskusi ya nanti, terserah mau dielaborasi seperti apa. Tapi kalau memang tetap firm, ini ada persoalan konstitusionalitas, beri kami nanti uraian-uraian yang klir, berangkat dari ketentuan umum itu.

Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (2) dan 344 ayat (3). Karena Pasal 2 ayat (2) dan 344 ayat (3) ini sepertinya kalau kita kaitkan dengan diferensiasi fungsional, ini ingin mengembalikan kepada rohnya ini yang Pasal 2 ayat (2) dan 344 ayat (3) ini. Tapi sekali lagi jangan melihat lagi ketentuan umum, ketentuan umum nanti agak goyang lagi, ya kan, kita bisa berdiskusi, nanti silakan dituangkan dalam perbaikan.

Kemudian yang Pasal 93 ini, memang juga coba dibaca di putusan-putusan MK atau kewenangan-kewenangan penyidikan untuk PPNS yang diatur di Undang-Undang yang bersangkutan maupun di KUHAP yang 881, apakah memang sejak awal PPNS tidak bisa melakukan upaya paksa, upaya hukum, merampas kemerdekaan orang, menangkap maupun menahan. Karena memang PPNS ini sebenarnya lebih kepada wilayah administrasi, administratif.

Tapi kalau saya dulu, ya, ini kita diskusi, bukan saya agak sombong gitu, saya pernah jadi Hakim Perikanan di Pengadilan Perikanan Kalimantan Barat. Di sana memang KKP itu enggak bisa menahan orang. Jadi kalau menemukan ... apa ... pencuri-pencuri ikan di tengah laut itu, di samping memang itu ada di luar ZEE itu, Zona Eksklusif Ekonomi, itu kan orang tidak boleh ditahan. Tapi diamankan, karena kalau barang buktinya boleh dirampas. Makanya kenapa ini termasuk tidak boleh melakukan penyitaan. Kalau penyitaan boleh, tapi orangnya enggak boleh ditahan. Tapi karena orang itu enggak mungkin dilepas di tengah laut, akhirnya dibawa. Dibawa, tapi tidak ditempatkan sebagai bentuk tahanan, tapi hanya diamankan. Karena tidak mungkin dia dipulangkan kan, rata-rata pelakunya adalah orang-orang asing. Dari China, dari Kamboja, dan lain sebagainya, Thailand yang saya pernah alami, ya. Nah itu memang dalam konteks itu tidak bisa mereka menahan, tapi kalau menyita barang bukti, bisa.

Nah ini kenapa, makanya ini kan agak make sense, agak apa ... agak inline dengan kenapa upaya paksa penyitaan, kok diberikan kewenangan, tapi menangkap dan menahan tidak boleh. Nah, ini harus dibaca filosofi, bagaimana perlakuan terhadap atau kewenangan yang melekat pada undang-undang tentang penyidik PPNS di undang-undang yang anu ... yang naturalnya yang ada di masing-masing kewenangan PPNS itu. Tapi kalau memang hari ini adalah sesuatu yang berbeda, ya tolong nanti diuraikan di perbaikan.

Mungkin itu untuk ... karena yang selebihnya kan sudah biasa beracara di MK, hanya memang nanti juga tolong diperkuat soal bagaimana pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945.

Baik ada yang mau disampaikan?

72. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [49:09]

Izin, Yang Mulia, ini ternyata setelah kami diskusi semalam, ada satu lagi pasal yang kurang yang ingin kami uji, Yang Mulia, di KUHAP.

73. KETUA: SUHARTOYO [49:16]

Enggak masuk? Tambahkan enggak apa-apa.

74. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [49:16]

Pasal 277 ayat (1) yang berbunyi, "Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum sesaat setelah putusan diucapkan." Jadi, harusnya diberikan kepada pembimbing pemyarakatan juga. Jadi rencananya mau kami masukkan sebagai salah satu pasal yang ingin diuji juga. Otomatis kan mengubah posita, petitum, dan lain sebagainya, jika diizinkan, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [49:43]

Ya, kalau prinsip diizinkan kalau menambah pasal, menambah undang-undang pun boleh sepanjang itu ada keterkaitan dengan undang-undang yang di dalam sidang ... di dalam permohonan pendahuluan sudah dianu ... sudah diuji. Tapi untuk yang isu itu, tolong nanti dipertimbangkan juga. Memang hubungan pengadilan dengan hakim dengan masyarakat itu belum ada karena yang mengeksekusi putusan itu kan jaksa. Nah, jaksalah yang membawa salinan putusan itu sebenarnya atau kutipan putusan. Tapi enggak apa-apa kalau mau dimasukkan, silakan saja, tapi memang apakah ada korelasinya kemudian putusan pengadilan, petikan pengadilan atau kutipan putusan atau petikan ... eh, salinan putusan itu harus ada kewajiban dari hakim atau pengadilan harus di salah satunya turunannya diserahkan kepada lembaga masyarakat.

Itu memang kalau dulu tidak ada kewajiban di ... di apa ... di ... kalau untuk terdakwa, terpidana kemudian penyidik dan penuntut memang, ya karena penuntut untuk eksekusi. Kalau tidak ada putusan, jaksa enggak bisa eksekusi untuk dari tahanan menjadi narapidana. Tapi ya, enggak apa-apa kalau mau ditambahkan, tapi sekali lagi memang tidak ada hubungan antara hakim dan pengadilan dengan lembaga masyarakat karena nanti jembatannya adalah jaksa penuntut umum selaku eksekutor.

Baik, itu saja yang disampaikan?

Baik, kami dari Majelis Hakim berikan waktu hingga 27 ... sori, Selasa, 9 Februari, Senin, sori. Senin, 9 Februari 2026, pukul 12.00 WIB jangan lewat dari jam 12.00, nanti kami akan menyatakan permohonan perbaikan melewati batas waktu penyerahan, sehingga kembali ke permohonan awal nanti kalau lewat pukul 12.00. Jelas ya?

76. PEMOHON: ADHEL SETIAWAN [51:52]

Jelas, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [51:52]

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 27 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

